

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN DAN NURCHOLISH MADJID SOCIETY

TENTANG KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


NOMOR: 331/Un.17/R/HM.01/01/2025

NOMOR: 157/NCMS-MOU-VI/I/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode Tahun 2021-2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Muhamad Wahyuni Nafis, M.A. : Ketua Nurcholish Madjid Society (NCMS), berkedudukan di Grha STR Lt. 4, Ruang 411 Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Nurcholish Madjid Society (NCMS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah membangun kesadaran dialog peradaban yang terbuka, demokratis, adil, dan toleran yang meliputi:
 - a. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan, kajian, seminar, dan workshop;
 - d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak yang mengusulkan pengakhiran Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Surat Penyusunan Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement/IA*) yang lebih spesifik ruang lingkup kerjasama dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
c.q. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia
Telepon/Fax : +62 0254 200323
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Nurcholish Madjid Society (NCMS)
Alamat : Grha STR Lt. 4, Ruang 411 Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon/Fax : 021-7813911
Email : nurcholishmadjidsociety@gmail.com

Pasal 7
ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* (tambahan) dan/atau *amandemen* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rektor UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten,



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Nurcholish Madjid Society

Muhamad Wahyuni Nafis, M.A.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN DAN NURCHOLISH MADJID SOCIETY

TENTANG KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 331/Un.17/R/HM.01/01/2025

NOMOR: 157/NCMS-MOU-VI/I/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:


I. Prof. Dr. H. Wawan
Wahyuddin, M.Pd.

: Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode Tahun 2021-2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Muhamad Wahyuni Nafis,
M.A.

: Ketua Nurcholish Madjid Society (NCMS), berkedudukan di Grha STR Lt. 4, Ruang 411 Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Nurcholish Madjid Society (NCMS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah membangun kesadaran dialog peradaban yang terbuka, demokratis, adil, dan toleran yang meliputi:
 - a. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan, kajian, seminar, dan workshop;
 - d. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat keinginan dari salah satupihak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak yang mengusulkan pengakhiran Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Surat Penyusunan Implementasi Kerjasama (*Implementation Arrangement/IA*) yang lebih spesifik ruang lingkup kerjasama dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** yang menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan program kerjasmaa selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
c.q. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia
Telepon/Fax : +62 0254 200323
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Nurcholish Madjid Society (NCMS)
Alamat : Grha STR Lt. 4, Ruang 411 Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon/Fax : 021-7813911
Email : nurcholishmadjidsociety@gmail.com

Pasal 7
ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* (tambahan) dan/atau *amandemen* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rektor UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten,



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Nurcholish Madjid Society



Muhamad Wahyuni Nafis, M.A.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	